



**PUTUSAN**  
Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heins Reins Uly Alias Dolar
2. Tempat lahir : Ledেকে
3. Umur/Tanggal lahir : 37/8 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 003 Rw. 002 Desa Ledেকে, Kecamatan SabuLiae, Kabupaten Sabu Raijua
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Heins Reins Uly Alias Dolar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Harry battileo, SH., MH. dkk Advokad/Pengacara beralamt di Jalan W.J Lalamentik No.57 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.81/A.1.1/L/LBH-SNTT/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HEINS REINS ULY Alias DOLAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HEINS REINS ULY Alias DOLAR** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Hoodie berwarna hitam bertuliskan DONALD & DAISY.
  - 1 ( satu ) buah Celana pendek berwarna biru tua berbintik – bintik putih.
  - 1 ( satu ) buah Celana dalam / sempak berwarna biru muda bermerk WARRIOR.
  - 1 ( satu ) buah Pisau berukuran panjang keseluruhan 20 ( dua puluh ) cm.
  - 1 ( satu ) buah sarung pisau berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar meringgankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa khilaf dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa **HEINS REINS ULY Alias DOLAR** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Bolou, Desa Eilogo, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa HEINS REINS ULY Alias DOLAR yang sedang dalam keadaan mabuk menghampiri orang-orang yang ada di Pasar Bolou, Desa Eilogo, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua lalu mengatakan “BERHENTI-BERHENTI SIAPA YANG KASIH IJIN KALIAN MAIN JUDI AYAM DISINI”, kemudian Terdakwa mencoba mencabut pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan berjalan ke arah korban JAMBRES BAMBANG SETIYADI MEGA kemudian orang-orang yang ada di tempat tersebut lari berhamburan sedangkan korban JAMBRES BAMBANG SETIYADI MEGA berusaha menghindari dengan cara berjalan mundur akan tetapi Terdakwa tetap menuju ke arah korban hingga akhirnya korban terjatuh ke tanah dengan posisi tangan korban terangkat kemudian Terdakwa mencabut dan mengambil pisau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dari ujung pisau sampai dengan gagang pisau berwarna hitam yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mengarahkan pisau tersebut dengan cara menusuk ke arah badan korban sebanyak 2 (dua) kali namun berhasil dihindari oleh korban kemudian Terdakwa kembali menusuk korban dengan pisau tersebut menggunakan tangan kanan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali lagi dan mengenai dada bagian kanan korban lalu Terdakwa mencabut kembali pisau yang menusuk bagian kanan korban tersebut sehingga masih ada bekas darah diujung pisau tersebut kemudian Terdakwa mengamuk dengan mengayunkan pisau di tempat kejadian sehingga orang-orang lari berhamburan sedangkan korban sempat menjauh dari Terdakwa dengan memegang luka tusukan di bagian dada kanan korban dengan cara merayap namun korban tidak kuasa dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian tersebut.

- Bahwa saksi CHARLES KAHU PIGA yang berada di tempat kejadian pada saat itu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Pos Polisi di Kecamatan Sabu Liae lalu beberapa saat kemudian datang mobil ambulance bersama dengan petugas kesehatan ke tempat kejadian bermaksud untuk membawa korban namun Terdakwa yang masih mengamuk di tempat kejadian tersebut mencoba menyerang dan akhirnya petugas kepolisian dari Pos Polisi Kecamatan Liae datang ke tempat kejadian tersebut dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HEINS REINS ULY Alias DOLAR mengakibatkan korban JAMBRES BAMBANG SETIYADI MEGA mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTDP Puskesmas Eilogo – Kecamatan Sabu Liae Nomor 445.4/1772/UPTD PE-SR/VIII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Chlarasinta Elen Junia Benyamin dokter umum Puskesmas Eilogo Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 26 Agustus 2023 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama JAMBRES BAMBANG SETIYADI MEGA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### PEMERIKSAAN LUAR

1. Label mayat: Tidak ada.
2. Tutup mayat: Tidak ada
3. Perhiasan Mayat: Tidak ada.
4. Pakaian mayat:
  - Jaket bertopi (hoodie) berwarna biru tua, bergambar kartun, bertuliskan Donald and Duck.
  - Celana pendek selutut, berbahan katun, berwarna biru tua dengan motif segita kecil berwarna biru dan putih, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua buah kantong pada bagian depan, tanpa merek, pada bagian depan tampak bercak darah.

- Celana dalam bahan katun, berwarna abu-abu tua, tampak feses.

## 5. Tanda kematian :

- Tidak dijumpai adanya lebam mayat.
- Tidak dijumpai adanya kaku mayat.
- Tidak dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan.
- Tidak dijumpai pengelupasan kulit.

## 6. Pemeriksaan rambut :

- Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang dua sentimeter.
- Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus,
- Kumis berwarna hitam.
- Jenggot berwarna hitam.

## 7. Pemeriksaan Kepala:

- Bentuk kepala bulat.

## 8. Pemeriksaan Mata :

- Mata kanan dan mata kiri terbuka.
- Pada mata kanan dan kiri selaput bening mata agak keruh, teleng mata bulat dengan garis Tengah enam milimeter, tirai mata berwarna kehitaman, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna pucat.

## 9. Pemeriksaan Mulut dan Rongga Mulut:

- Mulut tertutup.
- Lidah tidak tergigit dan tidak terjulur.
- Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.

## 10. Pemeriksaan Telinga:

- Bentuk Oval.
- Dari kedua lubang telinga tidak keluar apa-apa.

## 11. Alat Kelamin:

- Jenis kelamin laki-laki.
- Zakar tidak disunat.
- Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa.

## 12. Lubang Pelepasan:

Dari lubang pelepasan keluar feses.

## 13. Identifikasi Umum:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg



Jenazah berjenis kelamin laki-laki, dengan Panjang badan seratus enam puluh sentimeter, berpcrawakan scdang, kulit berwarna sawo matang.

14. Identifikasi Khusus:

Tidak ada identifikasi khusus.

15. Luka — Luka:

Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan tulang dada, empat sentimeter dari tulang sclangka, terdapat luka terbuka, berbentuk seperti celah, ketika dirapatkan membentuk garis lurus. Sebelum dirapatkan panjangnya tiga sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter dan kedalamnya belum dapat ditemukan pada pemeriksaan luar sebab luka menembus dinding dada. Ketika dirapatkan panjangnya tiga koma dua sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris, tepinya rata, salah satu sudut luka lancip dan yang lainnya tumpul. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Tidak ditemukan jembatan jaringan dan dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar. Daerah disekitar garis luka ada luka robek pada bagian bawah luka, panjang luka satu sentimeter, bentuk luka tidak teratur, dasar luka jaringan lemak.-

16. Patah Tulang: Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

17. Jaringan dibawah selpaut lendir bibir serta jaringan dibawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak pucat.

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah dada kanan yang menembus dinding dada akibat perlukaan benda tajam. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditegakkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam pada jenazah.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;**

#### **Subsidaair**

Bahwa Terdakwa **HEINS REINS ULY Alias DOLAR** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pasar Bolou, Desa Eilogo, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua, atau setidaknya pada

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa HEINS REINS ULY Alias DOLAR yang sedang dalam keadaan mabuk menghampiri orang-orang yang ada di Pasar Bolou, Desa Eilogo, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua lalu mengatakan “BERHENTI-BERHENTI SIAPA YANG KASIH IJIN KALIAN MAIN JUDI AYAM DISINI”, kemudian Terdakwa mencoba mencabut pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan berjalan ke arah korban JAMBRES BAMBANG SETIYADI MEGA kemudian orang-orang yang ada di tempat tersebut lari berhamburan sedangkan korban JAMBRES BAMBANG SETIYADI MEGA berusaha menghindari dengan cara berjalan mundur akan tetapi Terdakwa tetap menuju ke arah korban hingga akhirnya korban terjatuh ke tanah dengan posisi tangan korban terangkat kemudian Terdakwa mencabut dan mengambil pisau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter dari ujung pisau sampai dengan gagang pisau berwarna hitam yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu mengarahkan pisau tersebut dengan cara menusuk ke arah badan korban sebanyak 2 (dua) kali namun berhasil dihindari oleh korban kemudian Terdakwa kembali menusuk korban dengan pisau tersebut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali lagi dan mengenai dada bagian kanan korban lalu Terdakwa mencabut kembali pisau yang menusuk bagian kanan korban tersebut sehingga masih ada bekas darah diujung pisau tersebut kemudian Terdakwa mengamuk dengan mengayunkan pisau di tempat kejadian sehingga orang-orang lari berhamburan sedangkan korban sempat menjauh dari Terdakwa dengan memegang luka tusukan di bagian dada kanan korban dengan cara merayap namun korban tidak kuasa dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi CHARLES KAHU PIGA yang berada di tempat kejadian pada saat itu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Pos Polisi di Kecamatan Sabu Liae lalu beberapa saat kemudian datang mobil ambulance bersama dengan petugas kesehatan ke tempat kejadian bermaksud untuk membawa korban namun Terdakwa yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengamuk di tempat kejadian tersebut mencoba menyerang dan akhirnya petugas kepolisian dari Pos Polisi Kecamatan Liae datang ke tempat kejadian tersebut dan mengamankan Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HEINS REINS ULY Alias DOLAR mengakibatkan korban JAMBRES BAMBANG SETIYADI MEGA mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kanan dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia di tempat kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum UPTDP Puskesmas Eilogo – Kecamatan Sabu Liae Nomor 445.4/1772/UPTD PE-SR/VIII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Chlarasinta Elen Junia Benyamin dokter umum Puskesmas Eilogo Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 26 Agustus 2023 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama JAMBRES BAMBANG SETIYADI MEGA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PEMERIKSAAN LUAR

1. Label mayat: Tidak ada.
2. Tutup mayat: Tidak ada
3. Perhiasan Mayat: Tidak ada.
4. Pakaian mayat:
  - Jaket bertopi (hoodie) berwarna biru tua, bergambar kartun, bertuliskan Donald and Duck.
  - Celana pendek selutut, berbahan katun, berwarna biru tua dengan motif segita kecil berwarna biru dan putih, dengan dua buah kantong pada bagian depan, tanpa merek, pada bagian depan tampak bercak darah.
  - Celana dalam bahan katun, berwarna abu-abu tua, tampak feses.
5. Tanda kematian :
  - Tidak dijumpai adanya lebam mayat.
  - Tidak dijumpai adanya kaku mayat.
  - Tidak dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan.
  - Tidak dijumpai pengelupasan kulit.
6. Pemeriksaan rambut :
  - Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang dua sentimeter.
  - Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kumis berwarna hitam.
  - Jenggot berwarna hitam.
7. Pemeriksaan Kepala:
- Bentuk kepala bulat.
8. Pemeriksaan Mata :
- Mata kanan dan mata kiri terbuka.
  - Pada mata kanan dan kiri selaput bening mata agak keruh, teleng mata bulat dengan garis Tengah enam milimeter, tirai mata berwarna kehitaman, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna pucat.
9. Pemeriksaan Mulut dan Rongga Mulut:
- Mulut tertutup.
  - Lidah tidak tergigit dan tidak terjulur.
  - Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
10. Pemeriksaan Telinga:
- Bentuk Oval.
  - Dari kedua lubang telinga tidak keluar apa-apa.
11. Alat Kelamin:
- Jenis kelamin laki-laki.
  - Zakar tidak disunat.
  - Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa.
12. Lubang Pelepasan:
- Dari lubang pelepasan keluar feses.
13. Identifikasi Umum:
- Jenazah berjenis kelamin laki-laki, dengan Panjang badan seratus enam puluh sentimeter, berpcrawakan scdang, kulit berwarna sawo matang.
14. Identifikasi Khusus:
- Tidak ada identifikasi khusus.
15. Luka — Luka:
- Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan tulang dada, empat sentimeter dari tulang sclangka, terdapat luka terbuka, berbentuk seperti celah, ketika dirapatkan membentuk garis lurus. Sebelum dirapatkan panjangnya tiga sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter dan kedalamnya belum dapat ditemukan pada pemeriksaan luar sebab luka menembus dinding dada. Ketika dirapatkan panjangnya tiga koma dua sentimeter.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg



Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris, tepinya rata, salah satu sudut luka lancip dan yang lainnya tumpul. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Tidak ditemukan jembatan jaringan dan dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar. Daerah disekitar garis luka ada luka robek pada bagian bawah luka, panjang luka satu sentimeter, bentuk luka tidak teratur, dasar luka jaringan lemak.-

16. Patah Tulang: Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.

17. Jaringan dibawah selpaut lendir bibir serta jaringan dibawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak pucat.

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah dada kanan yang menembus dinding dada akibat perlukaan benda tajam. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditegakkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam pada jenazah.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHARLES KAHO PIGA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Pasar Boulou, Desa Eilogo, Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua, Saksi melihat Korban lari sambil memegang dada kanannya yang mengeluarkan darah ;
- Bahwa korban bernama Jambres Bambang Setiyadi Mega;
- Bahwa saat ini Korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di pasar Eilogo hendak berbelanja, dan Saksi melihat dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter orang-orang berlari di pasar, dan Saksi menoleh ke belakang dan melihat korban Jambres Bambang Setiyadi Mega sedang berlari memegang dada kanannya yang mengeluarkan darah dan akhirnya korban jatuh, Saksi juga melihat Terdakwa berlari memegang pisau dengan gagang warna hitam dan panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm, melihat kejadian tersebut maka Saksi dengan menggunakan motor bersama teman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Rino langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saat Korban berlari sambil memegang dada yang berdarah, pisau sudah tidak ada di dada tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Korban ;
- Bahwa Saksi tidak atahu apakahy Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak ;
- Bahwa Saksi membenarkan pisau yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. ROBINSON WILA DALE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut berikut :

- Bahwa Saksi mengerti mengapa sampai Terdakwa diajukan kepersidangan yakni masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Jambres Bambang Setiyadi Mega;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Pasar Boulou, Desa Eilogo, Kec. Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung ketika Terdakwa menusuk atau menikam dada kanan korban;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di tempat kejadian tersebut di pasar Bolulou dan kemudian Saksi melihat ada keributan terjadi di tempat tersebut antara Terdakwa dan korban namun Saksi tidak tahu apa masalahnya, kemudian Saksi melihat Terdakwa mencabut pisau yang disimpannya di pinggang sebelah kanan dan berusaha menikam korban dan kemudian tikaman pertama dan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban tidak kena dan pada saat itu korban berjalan mundur ke arah belakang dan kemudian korban terjatuh sehingga Terdakwa menikam korban yang ketiga kalinya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai dada bagian kanan korban, lalu setelah menikam korban, kemudian Terdakwa mengejar saksi PAULUS RAGA dan mencoba untuk menikam namun tidak kena dan beberapa saat kemudian ada mobil ambulance bersama dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kesehatan datang ke tempat kejadian tersebut dan Terdakwa pun mengejar mobil tersebut dan kemudian petugas kepolisian dari pos polisi Liae datang ke tempat kejadian dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa memiliki gagang warna hitam dan panjang  $\pm 20$  (dua puluh) cm;
- Bahwa saat Korban ditikam oleh Terdakwa, Korban sempat bangun dan lari sambil memegang dada kanannya yang mengeluarkan darah, namun akhirnya korban jatuh dan meninggal di tempat kejadian ;
- Bahwa saat itu Saksi juga sempat lari karena Terdakwa mengamuk dan mengayunkan pisau yang dipegangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada persoalan apa antara terdakwa dengan Korban ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah saat itu Terdakwa mabuk atau tidak ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban Jambres Bambang Setiyadi Mega ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Pasar Boulou, Desa Eilogo, Kec. Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa sudah tidak terlalu ingat lagi karena saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk berat karena mengonsumsi minuman keras, setelah di kantor polisi baru Terdakwa diperlihatkan foto korban yang mengalami luka di dada kanan korban dan terdakwa sendiri yang menikam dada kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau milik Terdakwa sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa sendiri yang panjangnya kurang lebih 20 (dua puluh) cm dari ujung pisau sampai dengan gagang, pisau dan sarung pisau tersebut berwarna hitam terbuat dari tanduk ;
- Bahwa Pisau tersebut Terdakwa bawa dari rumah dan disimpan di pinggang Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Keluarga Terdakwa telah 3 (tiga) kali pergi meminta maaf pada keluarga korban namun keluarga korban tidak bersedia untuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai sehingga sewaktu pemakaman tidak ada keluarga Terdakwa yang membantu ataupun memberi santunan ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa biasanya kalau keluar rumah selalu membawa pisau yang diselipkan dipinggang agar percaya diri ;
- Bahwa terdakwa hanya membawa pisau saja tidak ada maksud apa-apa ;
- Bahwa dengan peristiwa ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah Hoodie berwarna hitam bertuliskan DONALD & DAISY.
- 1 ( satu ) buah Celana pendek berwarna biru tua berbintik – bintik putih.
- 1 ( satu ) buah Celana dalam / sempak berwarna biru muda bermerk WARRIOR.
- 1 ( satu ) buah Pisau berukuran panjang keseluruhan 20 ( dua puluh ) cm.
- 1 ( satu ) buah sarung pisau berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan demi kepentingan pemeriksaan Terdakwa di Persidangan ;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan dan membacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum UPTDP Puskesmas Eilogo – Kecamatan Sabu Liae Nomor 445.4/1772/UPTD PE-SR/VIII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Chlarasinta Elen Junia Benyamin dokter umum Puskesmas Eilogo Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 26 Agustus 2023 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama JAMBRES BAMBANG SETIYADI MEGA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## PEMERIKSAAN LUAR

1. Label mayat: Tidak ada.
2. Tutup mayat: Tidak ada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perhiasan Mayat: Tidak ada.
4. Pakaian mayat:
5. Jaket bertopi (hoodie) berwarna biru tua, bergambar kartun, bertuliskan Donald and Duck.
6. Celana pendek selutut, berbahan katun, berwarna biru tua dengan motif segita kecil berwarna biru dan putih, dengan dua buah kantong pada bagian depan, tanpa merek, pada bagian depan tampak bercak darah.
7. Celana dalam bahan katun, berwarna abu-abu tua, tampak feses.
8. Tanda kematian :
9. Tidak dijumpai adanya lebam mayat.
10. Tidak dijumpai adanya kaku mayat.
11. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda pembusukan.
12. Tidak dijumpai pengelupasan kulit.
13. Pemeriksaan rambut :
14. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuh lurus, panjang dua sentimeter.
15. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh lurus,
16. Kumis berwarna hitam.
17. Jenggot berwarna hitam.
18. Pemeriksaan Kepala:
19. Bentuk kepala bulat.
20. Pemeriksaan Mata :
21. Mata kanan dan mata kiri terbuka.
22. Pada mata kanan dan kiri selaput bening mata agak keruh, telang mata bulat dengan garis Tengah enam milimeter, tirai mata berwarna kehitaman, selaput bola mata dan selaput kelopak mata berwarna pucat.
23. Pemeriksaan Mulut dan Rongga Mulut:
24. Mulut tertutup.
25. Lidah tidak tergigit dan tidak terjulur.
26. Dari rongga mulut tidak keluar apa-apa.
27. Pemeriksaan Telinga:
28. Bentuk Oval.
29. Dari kedua lubang telinga tidak keluar apa-apa.
30. Alat Kelamin:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Jenis kelamin laki-laki.
32. Zakar tidak disunat.
33. Dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa.
34. Lubang Pelepasan:
  - i. Dari lubang pelepasan keluar feses.
35. Identifikasi Umum:
  - i. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, dengan Panjang badan seratus enam puluh sentimeter, berpcrawakan scdang, kulit berwarna sawo matang.
36. Identifikasi Khusus:
  - i. Tidak ada identifikasi khusus.
37. Luka — Luka:
  - i. Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan tulang dada, empat sentimeter dari tulang sclangka, terdapat luka terbuka, berbentuk seperti celah, ketika dirapatkan membentuk garis lurus. Sebelum dirapatkan panjangnya tiga sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter dan kedalamnya belum dapat ditemukan pada pemeriksaan luar sebab luka menembus dinding dada. Ketika dirapatkan panjangnya tiga koma dua sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris, tepinya rata, salah satu sudut luka lancip dan yang lainnya tumpul. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot. Tidak ditemukan jembatan jaringan dan dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar. Daerah disekitar garis luka ada luka robek pada bagian bawah luka, panjang luka satu sentimeter, bentuk luka tidak teratur, dasar luka jaringan lemak.-
38. Patah Tulang: Tidak tampak dan tidak teraba patah tulang.
39. Jaringan dibawah selpaut lendir bibir serta jaringan dibawah kuku jari-jari tangan dan kaki tampak pucat.

**Kesimpulan :** Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah dada kanan yang menembus dinding dada akibat perlukaan benda tajam. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditegakkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam pada jenazah.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Pasar Boulou, Desa Eilogo, Kec. Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua telah terjadi penikaman terhadap Korban Jambres Bambang Setiyadi Mega ;
- Bahwa benar kejadian penikaman tersebut terjadi berawal dari Terdakwa yang mabuk akibat meminum minuman keras atau alkohol ;
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa sedang membawa pisau yang diselipkan dalam celana terdakwa ;
- Bahwa banar karena pengaruh alkohol sehingga membuat Terdakwa gampang tersinggung hingga akhirnya terdakwa mengejar beberapa orang termasuk Korban dan oleh karena Korban terjatuh hingga akhirnya Terdakwa menikam Korban ;
- Bahwa benar Korban ditikam dibagian dada sebelah kiri sebanyak satu kali hingga akhirnya menyebabkan Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **338 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa Heins Reins Uly Alias Dolar didakwa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dipersidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana, seorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia mengendaki perbuatan itu serta menginsafi akan akibatnya;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal dari pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tulisan R. SOESILO antara lain disebutkan :

- Bahwa kejahatan dalam pasal 338 KUHP ini disamakan “Pembunuhan” disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sedangkan kematian itu akibat disengaja artinya termasuk dalam niatnya;
- Bahwa pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud membunuh ini, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut, hal mana dikaitkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Pasar Boulou, Desa Eilogo, Kec. Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan Korban Jambres Bambang Setiyadi Mega meninggal dunia, hal mana sesuai pula dengan Visum Et Repertum UPTDP Puskesmas Eilogo – Kecamatan Sabu Liae Nomor 445.4/1772/UPTD PE-SR/VIII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Chlarasinta Elen Junia Benyamin dokter umum Puskesmas Eilogo Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 26 Agustus 2023 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap korban atas nama Jambres Bambang Setiyadi Mega, dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada daerah dada kanan yang menembus dinding dada akibat perlukaan benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditegakkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam pada jenazah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang lain yang mati yaitu Jambres Bambang Setiyadi Mega dan kematian tersebut disebabkan karena Korban mengalami luka terbuka pada daerah dada kanan yang menembus dinding dada akibat perlukaan benda tajam. Bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah siapa yang menyebabkan Korban mengalami luka-luka tersebut dan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, hal mana sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Pasar Boulou, Desa Eilogo, Kec. Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan Korban Jambres Bambang Setiyadi Mega meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa sedang minum-minuman keras dan Terdakwa juga membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggangnya dan dalam keadaan mabuk Terdakwa mengejar beberapa orang termasuk Korban Jambres Bambang Setiyadi Mega dan saat itu Korban menghibundar dengan berlari mundur menghindari Terdakwa sehingga mengakibatkan Korban terjatuh dan saat Korban terjatuh itulah Terdakwa langsung menikam Korban dengan pisau yang diselipkan dipinggangnya sebanyak satu kali mengenai dada dada kanan yang menembus dinding dada sehingga mengakibatkan Korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan luka robek, pada dada kanan yang menembus dinding dada Korban disebabkan karena tusukan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh Terdakwa hingga akhirnya Korban meninggal dunia, hal ini menurut hemat Majelis Hakim, bersesuaian dengan penjelasan Pasal 338 KUHP tulisan R. SOESILO yaitu tindakan Terdakwa yang dengan sengaja menusukkan pisau adalah bentuk dari suatu perbuatan disengaja, sedangkan kematian Korban adalah hal yang diharapkan atau menjadi tujuan, karena Terdakwa sadar pisau adalah senjata yang efektif untuk membuat seseorang menjadi mati, sedangkan tindakan Terdakwa tersebut dilakukan setelah Terdakwa minum minuman keras ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena kematian Korban disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dengan cara menusuk Korban dengan pisau, maka dengan demikian unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan preimer ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dan perbedaan pasal yang menjadi tuntutan Penuntut Umum, maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 ( satu ) buah Hoodie berwarna hitam bertuliskan DONALD & DAISY, 1 ( satu ) buah Celana pendek berwarna biru tua berbintik – bintik putih, 1 ( satu ) buah Celana dalam / sempak berwarna biru muda bermerk WARRIOR, 1 ( satu ) buah Pisau berukuran panjang keseluruhan 20 ( dua puluh ) cm, 1 ( satu ) buah sarung pisau berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatanya ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkenjangan bagi keluarga korban ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Heins Reins Uly Alias Dolar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah Hoodie berwarna hitam bertuliskan DONALD & DAISY.
  - 1 ( satu ) buah Celana pendek berwarna biru tua berbintik – bintik putih.
  - 1 ( satu ) buah Celana dalam / sempak berwarna biru muda bermerk WARRIOR.
  - 1 ( satu ) buah Pisau berukuran panjang keseluruhan 20 ( dua puluh ) cm.
  - 1 ( satu ) buah sarung pisau berwarna hitam terbuat dari tanduk kerbau
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis , tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, S.H., M.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Emanuel Yuri Gaya Makin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

EMELLYA ROHI KANA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Kpg